

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Tindakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian kepada Pelaku Perjudian dalam *Game Growtopia*

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus perjudian dalam *game growtopia* merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online*. Penegakan hukum ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pelaporan masyarakat mengenai aktivitas perjudian dalam *game* tersebut. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan awal untuk memastikan adanya unsur perjudian, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti, seperti tangkapan layar percakapan, riwayat transaksi item virtual, hingga bukti transfer uang yang dilakukan oleh para pelaku. Polisi juga bekerja sama dengan pihak pengembang *game* untuk memblokir atau menghapus akun pelaku yang terbukti melakukan aktivitas perjudian. Selain itu, kepolisian juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti KOMINFO, untuk memblokir akses terhadap situs atau server yang digunakan dalam perjudian *online*. Penindakan dilakukan apabila sudah terdapat bukti

yang cukup untuk menjerat pelaku, dan proses hukum dilanjutkan ke tahap penyidikan hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Tujuan dari tindakan hukum ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku serta memutus mata rantai perjudian yang semakin berkembang melalui platform digital seperti *game growtopia*. bahwa dalam penegakan hukum oleh kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian dalam *game growtopia* masih sangat kurang dan bahkan belum ada yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga dalam hal ini timbul pelaku dari tindak pidana perjudian ini tidak berkurang atau tidak jera malah semakin marak.

2. Hambatan Penegak Hukum dalam Menegakkan Hukum

- a. Pemahaman terhadap karakteristik perjudian dalam *game growtopia* masih rendah, sehingga aparat penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk perjudian yang terjadi di dalamnya.
- b. Sulitnya pembuktian unsur perjudian dalam *game growtopia* menjadi hambatan serius karena mekanisme permainannya yang kompleks dan tersembunyi.
- c. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perjudian dalam *game online* menyebabkan kekosongan hukum yang menyulitkan aparat dalam penegakan hukum.
- d. Kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai mekanisme permainan dalam *game growtopia* menyebabkan ketidaktepatan dalam menindak kasus-kasus yang terjadi.

- e. Ketergantungan pada pelaporan masyarakat membuat banyak kasus perjudian dalam *game online* tidak terdeteksi oleh aparat kepolisian.
- f. Perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sehingga sering tertinggal dalam memahami modus-modus baru yang digunakan dalam perjudian *online*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian dalam *game growtopia*, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemampuan Penegakan Hukum.

Dalam hal ini diperlukan pelatihan serta peningkatan kapasitas intelektual aparat penegak hukum secara perkembangan teknologi informasi dan forensik digital. Maka dengan itu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian akan membantu dalam mengidentifikasi, analisis, dan pengumpulan pembuktian tindak pidananya.

2. Reformasi Regulasi dan Kebijakan.

Pihak pemerintah sangat perlu mengkaji ulang dan memperbarui undang-undang yang mengatur perjudian, serta peraturan tentang

penerapan *game online* agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Regulasi yang lebih ketat dan jelas dapat membantu dalam mencegah dan menindak kejahatan judi *online*.

3. Kolaborasi Internasional

Mengingat banyaknya server *game* yang berada di luar negeri, seperti halnya pengembang *game growtopia* yang ada di luar negeri, kerja sama internasional antara lembaga penegak hukum dan penyedia layanan internet sangat penting. Upaya bersama dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus judi *online* yang berskala global.

4. Edukasi Masyarakat

Kampanye edukasi mengenai risiko dan dampak dari perjudian baik itu secara konvensional serta melalui *game online* perlu ditingkatkan. Masyarakat harus lebih sadar akan bahaya judi *online* dan cara melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Dengan penerapan strategi yang lebih komprehensif dan berbasis pada prinsip keadilan serta kepastian hukum, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam *game online* dapat berjalan lebih optimal dan mampu menciptakan lingkungan digital yang aman serta kondusif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Poerwadarminta, W.J.S., 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Brotodirejo, S., 1989, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1990, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Dellyna, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, Cet. 1, Jilid I, Rajawali Press, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2012, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aji Chandra Zebeh, 2012, *Berburu Rupiah Lewat Game Online*, Bounabooks, Yogyakarta.
- Maskeun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Hasil Penelitian

Jansen Andhika Budi Prabowo, 2019, *Pelaksanaan Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Wanadadi Kabupaten Banjarnegara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Muhammad Firma Maulana, 2023, *Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polresta Pati*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Firman Maulana.

Firdaus Bagus Ferdianto, 2024, *Praktik Real Money Trading Dalam Game Online Growtopia*, Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Jurnal Hukum

Rudy Kosasih Marlin Sembiring, 2016, “Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4, No. 1.

Tantri Bachtiar, 2017, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Game Online”, *Jurnal Ilmiah*, ed. September.

Isnaini, Enik, 2017, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 1, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>.

Setiadi Wicipto, 2018, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development*)”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 2.

Laurensius Arliman, 2019, “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia”, *Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1.

Ibnu Adi Prasetyo dan Indah Setyowati, 2019, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak)”, *Prosiding: Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*.

Mardian Syahputra, 2019, “Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online”, *Skripsi*, Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, dan Sri Hidayani, 2022, “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4, No. 1, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>.

Marlina Kristiyani dan Vieta Imelda Cornelis, 2023, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya”, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.331>.

Internet

Tim Hukum Online, *Makna Equality Before the Law dan Penerapannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-t61a6d5afef049/?page=1>, diakses 9 Maret 2025.

KBBI, <https://kbbi.web.id>, diakses 14 Maret 2025.